



P E N E T A P A N

Nomor 473/Pdt.P/2024/PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MUH. ARSYAD K , tempat lahir di Makassar, tanggal 6 Juni 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di BTN Mangga Tiga Permai Blok C4/23 RT/RW 006/003, Kel. Desa Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Register Nomor : 473/Pdt.P/2024/PN Mks, Adapun dasar dan / atau alasan diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **MUH ARSYAD K**, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7371110606780024 dan Kartu Keluarga nomor: 7371111901070018;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 15 April 2004 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **NOFIANA** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/36/IV/2004;
3. Bahwa nama istri PEMOHON juga tercatat dengan nama **NOPIANA S**, sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7371114402810007 dan Kartu Keluarga nomor: 7371111901070018;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **NOFIANA** tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **EKA NURFHIANA ARSYAD**, lahir pada tanggal 7 Februari 2005, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 187/UM/BRK/KCS/2005;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **MUH. ARHAM ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 10 Januari 2008, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2008.005639;
 - c. **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD**, lahir pada tanggal 19 Agustus 2011, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2011.023424;
 - d. **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-08062022-0002;
5. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **NOPIANA S** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 06/MR-RSA/VII/2024;
 6. Bahwa sepeninggalan istri Pemohon almarhumah **NOPIANA S**, meninggalkan tanah beserta bangunan sebagaimana pada sertifikat Hak Milik Nomor: 35491 yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang. Yang mana sebelumnya merupakan harta bersama, dimana Pemohon beserta 4 (empat) orang anak yaitu: **EKA NURFHIANA ARSYAD**, **MUH. ARHAM ARNOPUTRA**, **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD**, dan **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA** merupakan ahli waris;
 7. Bahwa saat ini tanah beserta bangunan tersebut dengan Sertifikat Hak milik Nomor: 35491 tersebut telah dibayar oleh Bapak Jumaing ketika Istri Pemohon dirawat di Rumah Sakit untuk kepentingan obat dan perawatan Istri Pemohon ;
 8. Bahwa saat ini walaupun keinginan Pemohon telah direstui oleh anak-anak Pemohon selaku ahli waris, namun Pemohon tidak dapat menjualnya karena terdapat 3 (tiga) anak Pemohon belum dapat melakukan perbuatan hukum;
 9. Bahwa dikarenakan 3 (tiga) orang ahli waris yakni 3 (tiga) anak Pemohon yang masing-masing bernama **MUH. ARHAM ARNOPUTRA**, **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD**, dan **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA** masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan penetapan Perwalian untuk melaksanakan izin jual dari salah satu ahli waris dari pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon selaku Ayah Kandung sekaligus wali dari 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur, yaitu **MUH. ARHAM ARNOPUTRA, PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD, dan MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari 3 (tiga) orang anak, yaitu **MUH. ARHAM ARNOPUTRA, PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD, dan MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA** untuk menjual tanah beserta bangunan sebagaimana pada Sertifikat Hak milik Nomor: 35491 yang juga merupakan bagian dari anaknya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir tersebut diatas dan menyatakan tetap dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7371110606780024 atas MUH. ARSYAD K, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 5 November 2018, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7371114402810007, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 30 November 2012, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 233/36/IV/2004 atas nama MUH. ARSYAD dan NOVIANA, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga (KK) Nomor 737111901070018 atas nama Kepala Keluarga MUH. ARSYAD, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 09 Juni 2022, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 06/AAR-RSA/VII/2024 atas nama Ny. Nopiana S, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 35491 Kota Ujung Pandang Kecamatan Biringkanaya, diberi tanda P – 6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Nomor 001224211 pada tanggal 01 Maret 2024 atas nama MUH. ARSYAD K, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 187/UM/BRK/KCS/2005 atas nama EKA NURFHIANA ARSYAD, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 7 Maret 2005, diberi tanda P – 8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL/2008.005639 atas nama MUH. ARHAM ARNOPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 26 Maret 2008, diberi tanda P – 9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2011.023424 atas nama PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 26 Agustus 2011, diberi tanda P – 10;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-08062022-0002 atas nama MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 8 Juni 2022, diberi tanda P – 11;
12. Foto copy Kwitansi Pembayaran yang telah diterima dari Hj. St. Muliaty, diberi tanda P-12 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-12, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat mana telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HAMKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan adik dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama NOFIANA dan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/36/IV/2004 ;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - **EKA NURFHIANA ARSYAD**, lahir pada tanggal 7 Februari 2005, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 187/UM/BRK/KCS/2005;
 - **MUH. ARHAM ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 10 Januari 2008, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2008.005639;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD**, lahir pada tanggal 19 Agustus 2011, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2011.023424;
- **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-08062022-0002;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama **NOPIANA S** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2024 di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 06/MR-RSA/VII/2024;
- Bahwa sepeninggalan istri Pemohon almarhumah **NOPIANA S**, meninggalkan tanah beserta bangunan sebagaimana pada sertifikat Hak Milik Nomor: 35491 yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang. Yang mana sebelumnya merupakan harta bersama, dimana Pemohon beserta 4 (empat) orang anak yaitu: **EKA NURFHIANA ARSYAD**, **MUH. ARHAM ARNOPUTRA**, **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD**, dan **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA** merupakan ahli waris;
- Bahwa saat ini tanah beserta bangunan tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 35491 tersebut telah dijual karena ingin memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dan Pengobatan Istri Pemohon ;

2. Saksi **EKA NURFHIANA ARSYAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama **NOPIANA** dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/36/IV/2004 ;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - **EKA NURFHIANA ARSYAD**, lahir pada tanggal 7 Februari 2005, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 187/UM/BRK/KCS/2005;
 - **MUH. ARHAM ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 10 Januari 2008, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2008.005639;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD**, lahir pada tanggal 19 Agustus 2011, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2011.023424;
 - **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-08062022-0002;
 - Bahwa Istri Pemohon yang bernama **NOPIANA S** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2024 di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 06/MR-RSA/VII/2024;
 - Bahwa sepeninggalan istri Pemohon almarhumah **NOPIANA S**, meninggalkan tanah beserta bangunan sebagaimana pada sertifikat Hak Milik Nomor: 35491 yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang. Yang mana sebelumnya merupakan harta bersama, dimana Pemohon beserta 4 (empat) orang anak yaitu: **EKA NURFHIANA ARSYAD**, **MUH. ARHAM ARNOPUTRA**, **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD**, dan **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA** merupakan ahli waris;
 - Bahwa saat ini tanah beserta bangunan tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 35491 tersebut telah dijual karena ingin memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dan Pengobatan Istri Pemohon ;
3. Saksi **JUMAING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Pembeli rumah sekaligus tanah dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi pernah membeli rumah dan tanah pada Nopiana Istri Pemohon ;
 - Bahwa saksi membeli rumah sekaligus tanah tersebut tepatnya 1 bulan setelah istri Pemohon meninggal ;
 - Bahwa dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan Penjualan rumah tersebut masih ada dinotaris dikarenakan Istri Pemohon meninggal dan Notaris meminta adanya Penetapan Perwalian Istri Pemohon ;
 - Bahwa saksi telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tahu letak rumah yang akan dibeli yakni Kota Ujung Pandang, Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Daya ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN.Mks



- Bahwa yang bertanda tangan pada Kwitansi pembayaran itu yakni Istri Pemohon dan Pembeli rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar menyatakan bahwa Pemohon adalah Ayah kandung sebagai orang tua dan wali/kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:

- **EKA NURFHIANA ARSYAD**, lahir pada tanggal 7 Februari 2005, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 187/UM/BRK/KCS/2005;
- **MUH. ARHAM ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 10 Januari 2008, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2008.005639;
- **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD**, lahir pada tanggal 19 Agustus 2011, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2011.023424;
- **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-08062022-0002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7371110606780024 atas nama MUH. ARSYAD K, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 5 November 2018 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dimana ditegaskan bahwa Pemohon sekarang berdomisili di BTN Mangga Tiga Permai Blok C4/23, Kota Makassar vide bukti P-3 sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 233/36/IV/2004 atas nama Muh. Arsyad K dan Nofiana, Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 vide bukti P-5 Kutipan Akta Kematian Nomor 06/MR-RSA/VII/2024 atas nama Ny. NOPIANA S, pada tanggal 03 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dengan NOPIANA telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :

- **EKA NURFHIANA ARSYAD**, lahir pada tanggal 7 Februari 2005, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 187/UM/BRK/KCS/2005;
- **MUH. ARHAM ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 10 Januari 2008, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2008.005639;
- **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD**, lahir pada tanggal 19 Agustus 2011, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2011.023424;
- **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-08062022-0002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama **EKA NURFHIANA ARSYAD** usia 19 tahun, **MUH. ARHAM ARNOPUTRA** usia 16 tahun, **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD** usia 13 tahun dan **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA** usia 2 tahun, selain meninggalkan 4 (empat) orang anak, Alm Istri Pemohon juga meninggalkan harta seperti Buku Tanah dengan Nomor No. 35491, yang diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, “ anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan Orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tuanya masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya/keberadaannya. Dengan demikian orang tua yang masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum serta diketahui tempat tinggalnya bukanlah orang yang dapat diberikan hak perwalian karena orang tua tersebut secara otomatis melekat hak dan kewajiban keperdataan termasuk hak pengasuhan/penguasaan terhadap anak yang belum dewasa atau belum melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan tersebut di atas, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau Badan Hukum yang memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah bersifat khusus yaitu permohonan Ayah kandung sebagai orang tua dan wali/kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama :

- **EKA NURFHIANA ARSYAD**, lahir pada tanggal 7 Februari 2005, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 187/UM/BRK/KCS/2005;
- **MUH. ARHAM ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 10 Januari 2008, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2008.005639;
- **PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD**, lahir pada tanggal 19 Agustus 2011, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2011.023424;
- **MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA**, lahir pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-08062022-0002;

Bahwa penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut yang merupakan bagian hak anak Pemohon yang masih di bawah umur seperti Jual-Beli Tanah aset pewaris atas nama NOPIANA sekarang atas nama EKA

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURFHIANA ARSYAD, MUH. ARHAM ARNOPUTRA, PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD, dan MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA, yang diberi tanda bukti P-4 memerlukan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada bukti P-12 kwitansi yang dilampirkan tersebut digunakan untuk pengobatan dari Pemohon. Pada saat Pemohon dan Istri Pemohon melakukan akta jual beli, Istri pemohon telah meninggal dunia maka dari itu akta jual beli tidak dapat dilakukan dan pemohon mengajukan permohonan tersebut melalui pengadilan ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kekuasaan terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut haruslah dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena ternyata tujuan permohonan ini diajukan adalah demi kepentingan anak Pemohon, serta oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan petitum pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan penunjukan wali serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan itu.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon selaku Ayah Kandung sekaligus wali dari 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur, yaitu **MUH. ARHAM ARNOPUTRA, PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD, dan MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA;**
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari 3 (tiga) orang anak, yaitu **MUH. ARHAM ARNOPUTRA, PUTRI ALYA RAHMADANI ARSYAD, dan MUHAMMAD ASKARY ARNOPUTRA** untuk menjual tanah beserta

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sebagaimana pada Sertifikat Hak milik Nomor: 35491 yang juga merupakan bagian dari anaknya;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** oleh Esau Yarisetou, SH., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin Al, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Bustanil Arifin Al, SH.,MH.

Esau Yarisetou, SH.,

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 70.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 130.000,00-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ; |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2024/PN.Mks